Nama : Ferdinand Fahrul Adha

NPM : 2052011129

Program studi : Ilmu Hukum

Judul : Tindak Pidana Korupsi

 **ABSTRAK**

Research ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Research ini termasuk jenis Research hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena Research ini adalah suatu Research ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Research ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Berdasarkan Research ini diperoleh hasil bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut. Masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan hanya menjatuhkan pidana minimal yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah memandang urgensi pada Pasal 183 dan 184 KUHAP.

Hasil Research ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk Research lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil Research ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan.

Kata kunci : pidana minimal, korupsi